

UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG

REKTORAT BIDANG AKADEMIK

Standar Pendidikan Tinggi

Prosedur Mutu Kompetensi Lulusan

(SPT-01/MP-01)



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Revisi	1
Tanggal Dibuat	15 Agustus 2017
Tanggal Berlaku	1 Januari 2017

LEMBAR PENGESAHAN

	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Dibuat Oleh	Santi Arum P.L., M.Pd	Tim SPMI	
Dikendalikan Oleh	Dr. H. Puji Isyanto, SE., MM	LP3M UBP Karawang	
Disetujui Oleh	Dr. H. Dedi Mulyadi, SE., MM	Rektor UBP Karawang	

PROSEDUR MUTU KOMPETENSI LULUSAN

(SPT-01/MP-01)

1.0 Tujuan

Memberikan Prosedur Mutu Kompetensi Lulusan dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Lulusan.

2.0 Definisi Istilah

2.1 Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

2.2 Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercemin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

2.3 Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah di bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran.

2.4 Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrument yang diperoleh melalui pembelajaran pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

2.5 Profil lulusan adalah peran yang diharapkan bisa dilakukan nantinya oleh lulusan di dunia kehidupan. Peran ini menunjuk kepada suatu profesi atau jenis pekerjaan khusus atau bentuk kerja yang bisa digunakan dalam beberapa bidang yang lebih umum yang dicanangkan oleh Program Studi yang bersangkutan.

2.6 Capaian Pembelajaran Lulusan adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja

dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

3.0 Siklus Mutu

3.1 Penetapan

- a. Penanggung Jawab : Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi
- b. Periode Pelaksanaan : Pada saat merumuskan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan dan/atau dirasa perlu.
- c. Prosedur : SOP Penetapan Standar Kompetensi Lulusan (SPT-01/MP-01/SOP-01)

C.1. PELAKSANAAN

1. Penanggung Jawab : Wakil Rektor bidang Akademik, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Dosen bidang keahlian Program Studi
2. Periode Pelaksanaan : Pada saat mulai perkuliahan sampai dengan lulus
3. Prosedur : – SOP Penetapan Kompetensi Lulusan Program Studi (SPT-01/MP-01/SOP-06)
 - SOP Perumusan Kompetensi Sikap (SPT-01/MP-01/SOP-07)
 - SOP Perumusan Kompetensi Keterampilan (SPT-01/MP-01/SOP-08)

C.2. EVALUASI

3.1. Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan

1. Penanggung Jawab : Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Tim SPMI, Dosen

2. Periode Pelaksanaan : Pada saat program studi menghasilkan lulusan dan/atau dirasa perlu
3. Prosedur : SOP Monitoring dan Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
(SPT-01/MP-01/SOP-02)

3.2. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan

1. Penanggung Jawab : Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Tim SPMI, Dosen
2. Periode Pelaksanaan : Pada saat program studi menghasilkan lulusan (1 tahun) dan/atau dirasa perlu
3. Prosedur : SOP Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
(SPT-01/MP-01/SOP-03)

C.3. PENGENDALIAN

1. Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Tim SPMI
2. Periode Pelaksanaan : Pada saat akhir semester dan/atau dirasa perlu
3. Prosedur : SOP Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan (SPT-01/MP-01/SOP-04)

C.4. PENINGKATAN

1. Penanggung Jawab : Wakil Rektor Bidang Akademik, Dekan Fakultas, Ketua Program Studi, Tim SPMI
2. Periode Pelaksanaan : Setelah proses evaluasi dan/atau pengendalian dilakukan dan/atau dirasa perlu
3. Prosedur : SOP Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan (SPT-01/PM-01/SOP-05)